

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “CeraiTalak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Pembanding**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.M.A., Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Agus Mukhtar S.H. dan Depri Siregar S.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum AGUS MUKHTAR SH & REKAN, beralamat di jl. Arif Rahman Hakim Gang Ampera II No.01 Rt.05/Rw.16 Kelurahan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, semula **Termohon**, sekarang **Pembanding**.

**m e l a w a n**

**Terbanding**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta xxx, Tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ika Rahmawati, S.H. M.H dan Rudi Gunawan S.H. Advokat/Penasehat hukum, berkantor di Jl.Tuparev No.459 Karawang, semula **Pemohon**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1368/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 16 Nopember 2016 Masehi

bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Batujaya dan kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 2.2. Maskan dan kiswah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 2.4. Kekurangan nafkah lalu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23

Nopember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 05 Desember 2016 yang isi pokoknya adalah keberatan atas putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut diatas dengan alasan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam pertimbangannya tentang tuntutan mut'ah yang menyatakan mut'ah telah termasuk/ingklud dengan tuntutan kiswah dan maskan sehingga tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan pemberian mut'ah, kiswah dan maskan dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara tegas dan terperinci sehingga harus terpisah dan terperinci;
2. Bahwa terhadap obyek berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di Perum Bintang Alam sekarang ditempati Termohon/Pembanding berdasarkan keterangan saksi xxx rumah tersebut saksi belikan untuk Pemohon dan Termohon dan berdasarkan keterangan saksi xxx yang menyatakan rumah tempat tinggal pemohon dan Termohon tersebut atas nama Pemohon dan telah direnovasi dari biaya suami istri juga orang tua masing-masing dan sertifikatnya diagunkan ke Bank, sehingga rumah tersebut milik Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pemberian nafkah lalai selama berpisah Pemohon tidak memberikan penuh, bulan April dan Mei masing masing Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), Juni Rp 450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Juli dan Agustus masing-masing Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan September, Oktober dan Nopember masing-masing sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), maka selayaknya nafkah tersebut setiap bulan sebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangannya sebesar Rp12.500.000.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Desember 2016, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Desember 2016 yang intinya Terbanding menolak memori banding Pembanding dan Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1368/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 16 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 13 Desember 2016 dan telah melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 23 Desember 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 13 Desember 2016 dan Terbanding ternyata tidak melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Januari 2017 dengan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor. W.10-4/0053/Hk.05/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Nopember 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tanggal 16 Nopember 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara aquo, yang terdiri dari permohonan Pemohon, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan dan berita acara sidang serta asli salinan putusan Pengadilan

Agama Karawang Nomor 1368/Pdt.G/2016/PA.Krw tertanggal 16 Nopember 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini:

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang hal yang terkait masalah perceraian/cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan Termohon/Pembanding merasa kurang apabila diberi nafkah oleh Pemohon/Terbanding, egois dan keras kepala serta susah dinasehati dan puncaknya pada bulan Desember 2015 terjadi perselisihan dan percekocokan karena tuduhan adanya wanita lain sehingga sejak itu Pemohon pulang kerumah orang tua dan sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, oleh karena itu Pemohon/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon/Pembanding dan tidak ada jalan lain selain perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga yang diakibatkan bukan susah dinasehati maupun egois/keras kepala akan tetapi karena adanya pihak ketiga/perempuan lain (wil) walaupun demikian Termohon/Pembanding masih bersabar dan masih bisa berkumpul dalam rumah tangga serta menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, oleh karena itu agar permohonan Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena di

dalam prinsip kehidupan berumah tangga antara suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana azas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan antara Pemohon dan Termohon ternyata sudah berpisah rumah sejak Desember 2015 hingga sekarang, ini menunjukkan sudah tidak adanya prinsip-prinsip di atas yang mana Pemohon tetap menghendaki adanya perceraian dan tidak ada upaya untuk bersatu kembali, begitu pula dalam memori banding Pembanding tersebut ternyata tidak adanya keberatan untuk adanya perceraian ini sebagaimana dalam petitum konvensinya, sehingga rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan adalah “ *miitsaaqon gholidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, upaya damai melalui Mediasi di Pengadilan tidak ada artinya, sehingga terakhir Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak Desember 2015 hingga sekarang, perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangga. Tanpa melihat siapa yang bersalah, kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, benar-benar telah pecah, hal ini

telah terpenuhinya maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Sina, dalam kitabnya Assifa yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus-Sunnah juz II, halaman 208, menyebutkan “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan, dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan menambah tidak baik, pecah, dan kehidupannya menjadi kalut”, pendapat ahli hukum Islam tersebut dijadikan sebagai doktrin oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk diterapkan dalam permasalahan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang sudah saling memadlorotkan kehidupan masing-masing, maka perceraian adalah satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam konvensi tersebut harus dikuatkan;

**DALAM REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan pemberian mut'ah termasuk/ingklud dengan tuntutan kiswan dan maskan, sedangkan secara tegas hal tersebut harus terpisah, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan tersebut, karena merupakan suatu keharusan bagi seorang suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah yang layak baik berupa sejumlah uang atau barang, hal ini sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja besar dan kecilnya harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi serta lamanya *a quo* berumah tangga tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini, sehingga harus ditetapkan mut'ah tersebut

sesuai kelayakan serta kepatutan yang berupa uang dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan agar sebuah rumah tinggal yang sekarang ditempati Pembanding beserta anak-anak yang terletak di Perum Bintang Alam agar ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena menurut pengakuan Terbanding obyek tersebut merupakan pemberian dari orang tuanya, sedangkan menurut pengakuan Pembanding benar itu pemberian dari orang tua Terbanding akan tetapi diperuntukan Pembanding dan Terbanding, lagi pula bahwa obyek tersebut telah dianggunkan ke Bank, maka dengan demikian obyek tersebut belum menjadi hak milik mutlak, hal mana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tetap dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan dan amar terhadap obyek tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan pemberian nafkah lalai selama berpisah tidak setiap bulan Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi ada kurang dari itu, sehingga secara keseluruhan kurang Rp 12.500.000.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan dan amar tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap nafkah untuk kedua anak hasil pernikahannya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang saat ini berada dipihak Pembanding, menjadi kewajiban Terbanding sebagai ayah kandungnya, sebagaimana maksud pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 158 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat

Banding setuju dan sependapat besarnya tersebut, hanya saja dengan tambah meningkatnya kebutuhan dari kedua anak setiap tahunnya, maka besarnya kenaikan setiap tahun adalah 20 % hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1368/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, tentang rekonvensi tersebut harus diperbaiki yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang nomor 1368/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 16 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah, dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Batujaya dan kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah);
  - 2.3. Maskan dan kiswah sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi minimal sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 2.5. Kekurangan nafkah lalu sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
3. Menyatakan tidak diterima untuk selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SUMITRA, S.H. M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.IMAM AHFASY, S.H dan Drs.

E.MASTUR TURMUDZI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Januari 2017 Masehi nomor 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SETYA RINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Drs.H.SUMITRA, S.H. M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

H. IMAM AHFASY, S.H.

Drs.E.MASTUR TURMUDZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SETYA RINI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp 139.000.00
2. Materai	Rp 6.000.00
3. Redaksi	Rp 5.000.00
JUMLAH	Rp 150.000.00